# TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUCT LIABILITY) PELAKU USAHA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN

# M.T Marbun Mangisitua.m@gmail.com Dosen Tetap Fakultas hukum Universitas Tama Jagakarsa

#### **Abstrak**

Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan usahanya bertentangan dengan undangundang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab. Tanggung jawab produk (*produk liability*) merupakan tanggung jawab terhadap produk cacat atau kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha beratanggung jawab. Permasalahan masih banyak ditemukan peredaran produk menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kosmetik ilegal dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha. Hasil penelitian, produk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku usaha produk atau kerusakan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti kerugian baik materil maupun kerugian immaterial, kerugian akibat pencemaran dan kerugian atas kerusakan.

### Kata Kunci: Producht Liability, kerugian, konsumen

#### Abstract

Business actors in carrying out their business activities contrary to consumer protection laws, then business actors are responsible. Product liability is product liability for defective products or damage resulting in losses for consumers, the business actor is responsible. Problems are still found in product circulation causing losses for consumers, such as illegal cosmetics and how businesses are responsible. The results of the study, products that can be accounted for by businesses or damage to products cause harm to consumers. The form of responsibility of business actors provides compensation both material and immaterial losses, losses due to pollution and losses from damage.

Keywords: Producht Liability, losses, consumers

#### I. Pendahuluan

Hukum perlindungan konsumen adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen. Ketentuan hukum yang mengatur hubungan pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata khusunya Buku III tentang Perikatan. Dalam hukum perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Pelaku usaha dalam memproduksi,

memperdagangkan produknya membutuhkan konsumen sebagai pembeli. Sedangkan konsumen membutuhkan produk yang oleh produsen dihasilkan untuk memenuhi kebutuhannya kepentingannya. Pelaku kegiatan bisnis yaitu konsumen, berasal dari istilah consumer ( Inggris – Amerika), consument/ konsument (Belanda). Pengertian consumer dan consument/ konsument) tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) adalah setiap orang yang mengunakan orang.<sup>1</sup> Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga. orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup> Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir digunakan vaitu yang kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun untuk makhluk hidup lain, bukan utuk diperdagangkan.<sup>3</sup> Batasan pengertian konsumen yaitu

konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan /atau jasa yang digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil). Sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang alami yang dan menggunakan mendapatkan barang dan/ untuk tujuan memenuhi hidupnya kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdangkan kembali (non komersil).<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengunakan istilah akhir. Selanjutnya konsumen pengertian pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri bersama-sama maupn melalui perjanjian menyelenggaraaan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Jika diperhatikan pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pengertian pelaku usaha luas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,
Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Op-cit, hlm. 29

sekali termasuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya.

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang diatur dengan hukum perjanjian yang memuat tentang sabjek dan objek perjanjian. Sabjek dalam hukum perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha dan konsumen telah diuraikan pada uraian diatas. Sedangkan objek dalam perlindungan konsumen hukum adalah produk berupa barang dan/ atau jasa.

Barang adalah setiap baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>5</sup> Jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh manusia.<sup>6</sup> Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian berkaitan syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata dan asasasas hukum perjanjian berlaku juga hubungan pelaku dalam usaha dengan konsumen dalam kegiatan bisnis. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban pelaku merupakan hak Sebaliknya kewajiban konsumen. merupakan hak dari konsumen pelaku usaha. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen dalam kegiatan bisnis tidak agar menimbulkan masalah. maka penyelengaraanya harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamananan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum ( Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Namun dalam praktek penyelenggarakan kegiatan bisnis, pelaku usaha dalam nenjalankan kegiatan usaha banyak menimbulkan masalah karena tidak memperhatikan ketentuan hukum perjanjian yang diatur pada Buku III KUHPerdata tentang Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masih banyak ditemukan produk yang tidak memberikan rasa aman, nyaman bagi konsumen seperti beredarnya produk kosmetik ilegal, produk yang dioplos membahayakan kesehatan, produk dicampur dengan bahan -bahan yang berbahaya yang digunakan utk pewarna pengawat mayat, produk kadularsa, komposisi pada label yang tidak sesuai dengan koondisi sebenarnya, hal ini yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel ini tentang "Tanggung Jawab Produk (Produk Liability) Pelaku Usaha

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen".

Permasalahan. bagaimana bentuk dapat produk cacat yang dipertanggung jawabkan kepada pelaku usaha dan bagaimana bentuk tanggung jawab Produk (Producht Liability) pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Tujuan penulisan, sesuai rumusan masalah untuk mengetahui bentuk produk vang dapat jawabkan dipertanggung kepada pelaku usaha dan untuk mengetahui tanggung jawab produk (Producht Liability) pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang yang berkaitan perlindungan konsumen yaitu KUHPerdata khususnya Buku III tentang Perikatan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum. Data yang diperoleh dari penelitian dianalis hasil secara sistematik, ilmiah untuk membahas permasalahan. Penelitian

<sup>7</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan berupa observasi atau pengamatan yang dilakukan di masyarakat dan informasi dari media cetak dan media elektronk.

### II .Kajian Pustaka

# 1.Tanggung Jawab Produk (Producht Liability)

Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal istilah *Product liabilty* diterjemahkan bervariasi dalam bahasa Indonesia seperti" tanggung gugat produk" atau tanggung jawab produk". Menurut Henry Camphel dalam Blac's Law dictionary mendefinisikan Producht liability sebagai berikut:

"Refer to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, user and ven bystanders, for damages or infuries suffered because of defect in good purchase".

Selanjutnya menurut Agnes M. Toar memberikan *Product Liability* sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk.

Producht Liabilty sebagai salah satu instrumen perdagangan dalam hukum perlindungan hukum konsumen, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

## a. Kualifkasi produsen

Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, Jakarta, hlm 46

- 1) Pembuat produk jadi (finisher Product)
- 2) Penghasil bahan baku
- 3) Pembuat suku cadang
- Setiap orang yang menampakan diri sebagai produsen dengan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan dengan produk asli pada produk tertentu.
- 5) Importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk lain transaksi perdagangan.
- 6) Pemasok (supplier) dalam hal indentitas produsen atau importir tidak dapat ditentukan.
- b. Kualifikasi konsumen adalah konsumen akhir.
- Kualisasi produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak itu bagian dari benda bergerak lain, listrik , pengecualian benda pertanian dan perburuan.
- d. Kualifikasi kerugian adalah kerugian pada manusia dan kerugian pada harta benda selain produk itu sendiri.
- e. Produk dikualifikasi mengandung kerusakan apabila produk tidak memberikan rasa aman yang diharapkan seseorang, dengan mempertimbangkan semua aspek antara lain:
- 1) Penampilan produk

2) Maksud penggunaan produk

3) Ketika produk ditempatkan dipasaran.<sup>8</sup>

Tanggung jawab yang dimaksud adalah sehubungan produk cacat/rusak sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen berupa kerugian badan, harta benda dan kematian.

Selanjutnya berdasarkan definisi Agnes M.Tohar, Sutarman Yodo dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen' menjabarkan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab kontraktual berdasarkan perjanjian maupun tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
- b. Para produsen, termasuk, pembuat, grosir, leveransir dan pengecer.
- c. Produk dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak
- d. Produk sudah dibawa keperedaran.
- e. Menimbulkan kerugian yang disebakan produk musnah atau rusak.
- f. Cacat yang melekat pada produk pada produk yang menyebabkan kerugian.<sup>9</sup>

Pengertian tanggung jawab produk dalam bahasa Indonesia sudah dipakai secara umum. Oleh masyarakat untuk terjemahan responsibility dan liability dalam

Hukum Perlindungan Konsumen,

PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.hlm23-23

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm 48-49.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,

bahasa Inggiris. Para sarjana mengunakan istilah memisahkan istilah responsibility dan liabilty. Resposibility diterjemahkan tanggung jawab, sedangkan liability tanggung gugat.<sup>10</sup>

Menurut Emma Suratman, Produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapar memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan maupun kealpaan dalam produksinya proses maupun disebabkan lain yang terjadi dalam peredarannya atau mneyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya sebagaimana yang diharapkan orang.<sup>11</sup>

Tanggung jawab produk berkaitan dengan tanggung jawab produsen terhadap produk yang diperdagangan tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum hak konsumen. Tanggung jawab produk yang merupakan terjemahan dari istilah product liability aansprakelijkheid adalah merupakan tanggung produsen. 12

Janus Sidabolak dalam bukunya " Hukum Perlindungan Konsumen" menyatakan tanggung jawab produk mempersoalkan tanggung jawab produsen-pelaku usaha akibat kerugian pada pihak konsumen baik kerugian materil maupun kerugian immaterial akibat mengonsumsi atau memakai produk yang cacat yang diperdagangkan oleh pelaku usaha-produsen, sedangkan Mark E. Roszkowski menunjuk pada kerugian berupa sakit, catat atau meninggal.<sup>13</sup>

Tanggung jawab produk dengan perlindungan konsumen dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi dapat dibedakan, bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari perlindungan konsumen.

#### 1. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. 14 Perlindungan Konsumen bertujuan meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku dalam menjalankan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen tapi juga perlindungan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid, hlm.24.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,
 Hukum Perlindungan Konsumen, PT
 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.
 23.

Janus Sidabolak, Hukum
 Perlindungan Konsumen, PT Citra Aditya
 Bakti, Bandung, 2014, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen yang terdapat dalam Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Hukum Adminstrasi Negara.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirin konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
- c. Menigkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, mementukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
  - f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyaman, keamanan dan keselamatan kkonsumen. 15

## 2. Tanggung Jawab Pelaku

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya kegiatan menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha bertanggung terhadap perbuatannya. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlidnungan konsumen terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 meliputi:

- 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

  Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya pada produk cacat tepi lebih luas yaitu tanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita oleh konsumen.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum perlindungan konsumen ketentuan adalah hukum mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. perlindungan Hukum konsumen bukan hanva bertujuan untuk perlindungan memberi kepada konsumen tetapi juga memberi perlindungan terhadap pelaku usaha. Mengapa tidak disebutkan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pasal 3 undang-Undan-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan pelaku usaha tapi hukum perlindungan konsumen, karena yang dalam kegiatan bisnis atau kegiatan perdagangan yang banyak dirugikan adalah konsumen dan bukan berarti pelaku usaha tidak pernah mengalami kerugian.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha perlindungan dalam hukum hubungan merupakan konsumen hukum yang diatur dalam hukum perjanjian yang memuat tentang sabjek dan objek perjanjian. Sabjek hukum dalam hukum perlindungan konsumen adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan objek perjanjian adalah berupa benda, benda yang dimaksud disini dalam arti luas yaitu bendan bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain syarat sah perjanjian dippenuhi harus dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen, bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan dalam usahannya harus memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu asas itikad baik, asas kebebasan berkontsak, asas pacta sunt sevanda, asas keseimbangan. Asa itikad baik pelaku usaha bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha harus beritikad baik berprilaku jujur, benar tidak melakukan penipuan. Informasi terhadap terhadap produk harus kenyataannya. sesuai dengan Pelanggaran dilakukan pelaku usaha mempromisikan promisi produknya kadangkala tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peredaran produk ilegal seperti produk kosmetik ilegal, obat ilegal, komposisi produk pada label tidak sesuai termasuk pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha.

kebasan berkontrak. bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis tidak boleh melakukan pemaksanaan kepada konsumen untuk membeili suatu produk harus diberi kebabasan kepada konsumen mengikatkan diri atau tidak mengingkatkan diri dalam perjanjan jual beli. Kebebasan pilihan terhadap produk tetap ada pada konsumen dan tidak boleh pelaku usaha melakukan pemaksanaan.

Asas Pacta Sunt Sevanda. bahwa ikatan jual beli anatra konsumen dengan pelaku usaha merupakan hubungan yang diatur dengan hukum perikatan. Asas pacta sunt servanda bahwa perjanian antara konsumen dengan pelaku usaha yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi konsumen dengan produsen yang harus ditataati. Apabila salah satu pihak tidak mentaati apa yang telah disepakati, maka terjadilah wanpresatasi yang menimbulkan kepada pihak lain. Pihak melakukan wanprestasi berkewaiiban untuk memberikan ganti rugi kecuali teriadinya overmasch yang pada saat membuat perjanjian tidak dapat diprediksi resiko akan terjadi.

Dalam hukum perlindungan konsumen pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha melakukan perbuatan menimbulkan kerugian kepada kosumen yang disebabkan terdapat cacat pada produk atau produk mengalami pelaku kerusakan. maka usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Bentung tanggung jawab pelaku terhadap produk cacat dengan memberikan ganti kerugian atau menukar dengan barang yang sama yang tidak terdapat cacat atau rusak.

Suatu produk dikatakan cacat apabila produk yang diproduksi, dijual, diperdagangkan terdapat atau terjadi kerusakan sehingga konsumen dirugikan. Produk cacat produk yang sesuai tuiuan kegunannya. Produk cacat dapat terjadi karena unsur kesengajaan atau kealpaan dari konsumen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen, baik kerugian pada diri konsumen, harta benda konsumen dan kematian.

Kerusakan atau cacat pada produk dapat terjadi pada memproduksi produk/ proses produksi, pengirimanan barang, penyimpanan barang. Apabila kerusakan atau cacat produk karena proses pruduksi, maka yang pelaku usaha yang bertanggug jawab adalah produsen atau yang memproduksi. Apabila cacat atau kerusakaan barang pada saat pengiriman maka yang bertanggung jawab adalah ekspedisinya.

Pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan untuk memberikan gantikerugian apabila kesalahan pelaku usaha pada produk cacat atau kerusakan pada produk dapat dibuktikan. Sebaliknya apabila kesalahan pelaku usaha tidak dapat dibuktikan, maka perlaku usaha tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan ganti kerugian. Dalam perlindungan hukum konsumen dikenal asas Pembuktian Terbalik maksudnya pelaku usaha diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Product liabilty adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) yang menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang mendistribusikan produk tersebut (seller atau distributor). Lahirnya produk liability lahir karena ketidak seimbangan tanggung jawab antara produsen dengan konsumen. Tujuan producht liability memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dalam praktek ditemukan banyak ketidak seimbangan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen seperti usaha pelaku dalam menjalan kegiatan usaha cendrung mengejar keuantungan dan tidak mengindahkan ha-hak konsumen, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Salah satu contoh kerugian vang dialamu oleh konsumen adalah produk cacat atau kerusakan pada produk yang menyebabkan kerugian pada diri konsumen, harta benda konsumen dan kematian.

Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial. Kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya konsumen mengonsumsi produk cacat atau produk yang rusakan karena pencemaran mengakibatkan konsumen stres, hilang ingatan. Sedangkan kerugian materil adalah kerugian yang diderita oleh konsumen dapat dinilai dengan misalnya konsumen uang,

memproduksi produk cacat atau rusak yang menyebabkan ganggunan kesehatan dan dirawat dirumah sakit, maka biaya perawatan selama dirumah sakit dapat dinilai dengan uang.

Tanggung jawab produk merupakan tanggung yang dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha terhadap produk barang dan atau jasa yang terdapat cacat atau kerusakan menimbulkan yang kerugian kepada konsumen. Jadi unsur dari suatu produk yang dapat dipertangungjawabkan kepada pelaku usaha apabila terdapat cacat atau kerusakan pada produk yag kerugian menimbulkan kepada konsumen dan kesalahan pelaku usaha dapat dibuktikan

Kualifiikasi Pelaku usaha atau produsen yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap produk cacat aatau kerusakan pada produk adalah pembuat produk, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang prilakunya memperlihatkan sebagai konsumen, importir dengan produk diperdagangkan disewakan. disewagunakan (leasing) atau dalam bentuk lain yang termasuk dalam transaksi perdagangan, pemasok (supplier) dalam hal indentitas produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Sedangkank Kualifikasi konsumen yang berhak untuk mendapat kerugian akibat mengonsumsi produk cacat atau kerusakan pada produk adalah konsumen konsumen akhir. Dalam perlindungan undang-undang konsumen yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah konsumen membeli suatu produk bukan untuk diperjualbelikan tapi untuk dipakai, untuk kepentingan keluarga, atau untuk kepentingan makhluk hidup yang lainnya bukan untuk diperdagangkan. Jadi kalau konsumen membeli suatu produk kemudian dijual kembali maka tidak dkwalifikasikan konsumen akhir yang berhak untuk mendapat ganti kerugian.

Kualifikasi produk dapat berupa benda bergerak, atau bagian benda benda bergerak lain tidak termasuk benda pertanian dan perburuan dan kerugian pada manusia dan kerugian pada harta benda selain produk itu sendiri. Produk dapat yang dipertanggungjawabkan kepada konsumen akibat produk cacat atau kerusakan pada produk produk sudah beredar dipasaran.

Kualifikasi kerusakan pada produk apabila produk tersebut tidak memberikan rasa aman, nyaman sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen. Undang perlindungan konsumen mengatur bahawa pelaku usaha dalam memproduski suatu produk berkewajiban untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada konsumen. Untuk mencegah timbulnya kerugian dalam membeli suatu produk, maka konsumen harus cerdas sebelum membeli produk untuk meneliti secara cermat produk yang akan dibeli

Tanggung jawab pelaku usaha meliputi tangggung jawab berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan tanggung jawab karena terjadinya perbuatan melanggar hukum. Tanggung jawab pelaku berdasarkan hukum perjanjian memuat tentang hak dan kewajiban pelaku saha yang tidak dilaksanakan. Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan usanya berkewajiban melakukan suatu perbuatan yang tidak melanggar hakhak konsumen. Kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen dan kewajiban sebaliknya konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. Apabila salah pihak konsumen atau pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban terjadilan maka wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus beritikad baik, tidak melakukan penipuan, pemalsuan produk. Pelaku berkewajiban memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur terhadap produk yang diperdagangkan artinya produk yang diperdagangkan harus sesuai dengan diinformasikan, tidak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dirugikan. Pelaku usaha yang dapat dipertanggung jawab antara lain para produsen, termasuk, pembuat, grosir, leveransir pengecer. Kualifikasi produk yang dapat dipertanggung iawabkan kepada pelaku usaha adalah produk berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dan sudah beredar dipasaran terdapat kerusakan atau cacat yang menimbulkan kerugian bagi diri konsumen, harta benda dan dan menimbulkan kematian.

Tanggung jawa terhadap pelaku usaha berupa ganti kerugian akibat terjadinya perncemaran, tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya pada produk cacat yang lebih luas terhadap semua kerugian yang diderita oleh konsumen.

### IV.Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Produk yang dapat dipertanggung terhadap pelaku usaha adalah produk yang terdapat cacat atau kerusakan pada produk sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.
- b. Bentuk tanggung jawab produsen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena produk cacat atau terdapat kerusakan pada produk adalah memberikan ganti kerugian baik kerugian maupun kerugian material immaterial. Kerugian karena terjadi pencemaran pada produk.

#### 2. Saran

a. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar beritikad baik tidak melakukan penipuan, pembohongan, harus bersikap jujur dan tidak melanggar hak-hak konsumen, tidak melaukan perbuatan vang dilarang untuk dilakukan

- sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Hubungan pelaku usaha dan konsumen diikat dalam suatu perjanjian, maka apa yang telah disepakati oleh konsumen dan produsen mengikat sebagai undangundang (Asas Pacta Sunt servanda) perjanjian harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak.
- c. Konsumen harus cermat dan teliti sebelum membeli suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen, jadilah konsumen yang cerdas.

#### **Data Pustaka**

#### Buku-Buku

- Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2011,Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar, Diadit Media, Jakarta.
- Janus sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya bakti,
  Bandung.

- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhammad Muhdar, 2010, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Balik Papan.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, P.T. Alumni, Bandung.
- Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.
- Subekti, 2011, *Hukum Perjanjian*, pt Intermasa, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2009, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung

## Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.